

## Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online

Atha Raihan Azayaka<sup>1</sup>, Eko Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: [athaazayaka@gmail.com](mailto:athaazayaka@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This research was conducted with the aim of knowing legal protection for consumers for skincare products without a marketing authorization that are sold online. This study uses normative juridical research methods, namely using data collection techniques through library research or using secondary data. Among them are official documents, books, research results, in the form of reports. In this study, it was concluded that consumers who have experienced losses as a result of skincare products without marketing authorization can take legal action through the courts or outside the courts. However, this legal protection is still underutilized by consumers in the event of a problem, so that the UUPK becomes less effective, because compensation is given within seven days after the transaction. If this provision is maintained, it will be difficult for consumers who experience losses to obtain protection. This is because the negative effects of using skincare can occur after seven days.*

**Keywords:** *Consumer protection, skincare, marketing authorization*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk skincare tanpa memiliki izin edar yang dijual secara online. Penelitian ini menggunakan metode penilitin yuridis normatif, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Diantaranya adalah dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, yang berbentuk laporan. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa konsumen yang telah mengalami kerugian akibat dari produk skincare tanpa izin edar dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Namun perlindungan hukum ini masih kurang dimanfaatkan konsumen jika terjadi permasalahan, sehingga UUPK ini menjadi kurang efektif, karena pemberian ganti kerugian dilakukan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengalami kerugian, akan sulit untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini dikarenakan dampak negatif penggunaan skincare dapat timbul setelah tujuh hari.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Skincare, Izin Edar

## **LATAR BELAKANG**

Bisnis skincare menjadi lahan yang menggiurkan bagi banyak orang. Keinginan kalangan wanita untuk memiliki kulit yang sehat dan bersih telah dibaca oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kecantikan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diatur untuk dinyatakan layak diedarkan kepada masyarakat. Memiliki kulit sehat dan cerah merupakan dambaan dari sebagian besar kalangan wanita. Untuk mendapatkan kulit yang sehat beberapa wanita melakukan perawatan kulit dari luar yaitu dengan menggunakan skincare. Tidak heran apabila masyarakat membutuhkan sebuah produk untuk merawat kulit mereka agar tetap sehat dan cerah. Skincare merupakan produk perawatan kulit yang bertujuan untuk memulihkan, memperbaiki, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar ultra violet, meningkatkan daya tarik, meningkatkan rasa percaya diri, dan mencegah penuaan, menghargai dan menikmati hidup (Tranggono & Latifah, 2007:7). Dengan adanya keinginan untuk memiliki kulit yang sehat, masyarakat terutama wanita menjadikan skincare sebagai kebutuhan pokok untuk menunjang penampilan mereka.

Konsumen pengguna skincare merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk dilindungi (Putri, Sarjana, & Priyanto, 2017:3). Kegiatan bisnis atau usaha yang sehat harus ada keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Bagaimana perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) pasal 4 huruf h mengatur bahwa “Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Kompensasi ganti rugi menurut pasal 19 ayat 3 mengatur bahwa “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi”. Sementara kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 huruf f yang mengatur bahwa “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

UUPK ini merupakan payung hukum terhadap konsumen untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri (Sidabalok, 2006:9). Sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 1 UUPK, bahwa “Perlindungan

konsumen merupakan upaya adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Timbulnya kerugian terhadap konsumen yang disebabkan karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha”. Dijelaskan dalam Pasal 7 huruf d UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku”.

Pasal 3 UUPK menjelaskan mengenai tujuan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut UUPK pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen yaitu: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, dan kondisi, serta jaminan dijanjikan; c) Hak terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa terhadap perlindungan konsumen secara patut; f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; dan g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.

Selain memiliki hak-haknya, konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUPK pasal 5 yaitu: a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan & keselamatan; b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa; c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut Nasution (Kristiyanti, 2008:13) bahwa perlindungan hukum konsumen memuat kaidah-kaidah yang bersifat mengatur serta mengandung sifat yang melindungi konsumen yaitu:

1. Asas Manfaat. Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan terhadap konsumen serta pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya secara adil.
3. Asas Keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Memberikan jaminan terhadap keamanan & keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
5. Asas Kepastian Hukum. Diharapkan konsumen dan pelaku usaha menaati hukum, serta memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen. Disamping itu, negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan UUPK Pasal 1 ayat 3 menjelaskan terkait Pelaku Usaha yaitu “Setiap orang atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum atau bukan, yang didirikan dan melakukan usaha di negara Republik Indonesia, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi”. Dalam UUPK mengatur hak & kewajiban pelaku usaha dengan tujuan supaya pelaku usaha menjalankan usahanya secara baik & benar demi tercapainya kesejahteraan untuk pelaku usaha & konsumen. Pada UUPK pelaku usaha harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik dan menciptakan iklim usaha yang baik. Sehingga dalam UUPK mengatur hak & kewajiban, tanggung jawab, dan perilaku yang dilarang bagi pelaku usaha.

Hak-hak Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu: a) Hak menerima pembayaran sesuai kesepakatan terkait kondisi & nilai tukar barang dan/atau jasa; b) Hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik; c) Hak membela diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d) Hak rehabilitasi

nama baik jika terbukti kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam UUPK tidak hanya mengatur hak-hak pelaku usaha, namun dalam Pasal 7 UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha yaitu: a) Beritikad baik dalam kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi dengan benar, jelas, serta jujur terkait kondisi & jaminan barang/jasa, serta menjelaskan cara penggunaan, pemeliharaan, serta perbaikan; c) Melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif; d) Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) Memberi kesempatan konsumen untuk menguji/mencoba barang/jasa, serta memberi jaminan/garansi terhadap barang yang diperdagangkan, dan f) Memberi kompensasi/ganti rugi jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan/diperdagangkannya (Sadar & Mawadi, 2012:22-33). Terdapat pertanggungjawaban hukum terkait kerugian yang dialami akibat dari pemakaian, penggunaan, dan pemanfaat oleh konsumen dari barang/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha ini akibat kerugian yang dialami konsumen, karena kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau kesalahan yang lain oleh pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat menggugat/meminta ganti rugi kepada pelaku usaha sebagai pihak menyebabkan kerugian. Pelaku usaha yang memperdagangkan produk harus bertanggung jawab terhadap konsumen. Hal tersebut menjadi persoalan penting dalam perlindungan konsumen. Pasal 19 UUPK telah mengatur tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha, yaitu: a) Pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen yang diakibatkan mengonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan; b) Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang/penggantian barang/jasa yang sejenis/setara nilainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu tujuh hari sesudah tanggal transaksi; d) Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih

lanjut; dan e) Ketentuan sesuai ayat (1) & ayat (2) tidak berlaku, jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kesalahan terdapat pada konsumen.

Kurang telitinya konsumen dalam membeli produk menjadikan salah satu alasan masih beredarnya skincare tanpa izin edar di pasaran (Dai, Kasim, & Martam, 2019:317). Skincare banyak beredar di toko kecil atau pasar tradisional, hingga toko online (Akbar, 2020:2). Konsumsi masyarakat terhadap produk skincare terus meningkat seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan akan skincare membuat menjamurnya penjaja skincare secara online. Bagaimana UUPK sebagai payung hukum melindungi konsumen telah terlaksana sesuai dengan tujuannya, maka penulis mengambil penelitian bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk skincare yang tidak memiliki izin edar yang dijual secara online. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk skincare yang tidak memiliki izin edar yang dijual secara online.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini (Marzuki, 2016:176). Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Baik aspek teori, filosofi, sejarah, perbandingan, komposisi, struktur, lingkup & materi, konsistensi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, penjelasan umum dan pasal demi pasal, maupun bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan/implementasinya (Purwati, 2020:20). Metode ini mengkaji keterkaitan antara permasalahan yang diangkat dengan peraturan perundang-undangan yaitu UUPK. Bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP); UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Permen Kesehatan Nomor 1175/ PERMENKES/PER./VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, sedangkan bahan hukum Ssekunder: literatur hukum; hasil penelitian; jurnal hukum, artikel ilmiah, dan website yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi dokumen sebagai langkah awal dari penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online**

Saat ini, produk skincare tidak hanya dijual melalui toko offline, namun juga dijual melalui toko atau aplikasi belanja online. Konsumen dalam membeli produk skincare secara online harus lebih teliti. Konsumen harus memastikan bahwa produk skincare yang dibeli telah memiliki izin edar. Beredarnya produk skincare yang tidak mempunyai izin edar di toko online telah melanggar hak konsumen sesuai dengan UUPK. Untuk melindungi konsumen dari dampak negatif penggunaan produk, konsumen telah mendapatkan payung hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK. Namun dalam kenyataannya sering terabaikan karena kurangnya itikad baik dari pelaku usaha, serta adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar (Dera, 2019:16).

Hak konsumen diatur dalam peraturan nasional dan hukum internasional. John F. Kennedy (Zulham, 2013:47-48) mengemukakan terdapat empat hak konsumen yang harus dilindungi, terdiri dari : 1). The right to safety, adalah hak memperoleh keamanan. Hak ini bertujuan melindungi konsumen dari pemasaran barang/jasa yang membahayakan keselamatan konsumen; 2) The right to choose, atau hak untuk memilih. Apakah ia akan membeli atau tidak barang/jasa tersebut; 3) The right to be informed, atau hak memperoleh informasi. Konsumen berhak memperoleh keterangan mengenai barang yang akan dibeli secara lengkap & jujur, sehingga tidak menyesatkan; 4) The right to be heard, atau hak untuk didengar. Hak ini menjamin konsumen untuk diperhatikan dalam kebijaksanaan pemerintah. Konsumen harus didengar keluhan dan harapannya oleh produsen.

Salah satu hak konsumen yang tertuang dalam UUPK adalah mendapatkan ganti rugi. Hak ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang telah rusak akibat akibat penggunaan barang/jasa yang tidak sesuai harapan konsumen. Hak ini berkaitan dengan kerugian konsumen, berupa kerugian materi atau yang menyangkut diri (cacat, sakit, bahkan kematian). Konsumen yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha, jika mereka tidak memenuhi kewajibannya. Sesuai Pasal 19 angka 1 UUPK, bahwa “Sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi atas pencemaran, kerusakan, atau kerugian akibat mengonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan”. Hak ini juga berlaku untuk konsumen produk skincare online.

Tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak harus didahului dengan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tuntutan ganti rugi bisa dilakukan oleh semua pihak yang telah dirugikan, meskipun tidak pernah ada hubungan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam menuntut ganti rugi, maka kerugian tersebut harus berakibat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Konsumen dapat mengajukan ganti rugi terhadap sesuatu yang diderita karena pelaku usaha melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ernest Barker supaya hak konsumen di suatu wilayah itu sempurna, maka harus memenuhi tiga syarat. Tiga syarat tersebut adalah hak tersebut dibutuhkan setiap konsumen untuk perkembangan manusia, hak setiap konsumen tersebut diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan dapat dilindungi & dijamin oleh lembaga negara. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa); memulihkan seperti keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa); dilarang mengulangi perbuatan tersebut (dengan uang pemaksa); dan meminta putusan hakim yang menerangkan bahwa perbuatannya melawan hukum (Hartono, 1991:35).

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK pada huruf a dan huruf c yang menyatakan bahwa “Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur terhadap jaminan kondisi barang/jasa”. Sehingga konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan barang/jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang/jasa yang ditawarkan harus aman dan tidak boleh membahayakan konsumen. Dengan demikian konsumen tidak akan dirugikan secara jasmani maupun rohani. Misalnya terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan produk skincare yang tidak memiliki izin edar. Hal ini dapat membahayakan konsumen, karena produk tersebut mengandung bahan yang membahayakan. Oleh karena itu, produk skincare yang diperdagangkan wajib memenuhi standar mutu dan keamanan dan wajib lolos uji laboratorium dari BPOM. Sehingga dalam hal ini perlindungan hukum sangatlah penting bagi konsumen, karena dapat menciptakan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian/kerugian bagi pihak konsumen.

Izin edar merupakan persetujuan pendaftaran makanan yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM agar produk dapat diedarkan. Melalui nomor pendaftaran tersebut akan digunakan untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga mudah

ditelusuri jika terjadi suatu permasalahan. Nomor pendaftaran menunjukkan bahwa produk tersebut sudah mendapatkan izin edar dari BPOM. Kode pendaftaran izin edar untuk skincare diawali dengan kode NA yang menandakan produk tersebut merupakan produk asia (termasuk produk lokal) yang telah terdaftar di BPOM.

Pelaku usaha wajib mempunyai izin edar serta wajib memenuhi standar keamanan yang berlaku, sebelum menjual atau menyebarkan produk skincare di kalangan masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor 1175 tahun 2010 yaitu “Izin Edar kosmetika, kosmetik atau skincare yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, kemanfaatan, dan keamanan”. Persyaratan mutu, kemanfaatan, dan keamanan, seperti dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kode kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh menteri. Namun, realitanya, karena persaingan yang ketat membuat pelaku usaha yang memperjuangkan produk skincare tanpa izin edar yang terdapat bahan berbahaya dan belum lolos uji laboratorium BPOM yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Hak perlindungan konsumen terhadap produk barang yang dibeli sudah dijamin dalam peraturan atau perundang-undangan. Namun, masyarakat masih banyak yang belum memahami atau kurang memanfaatkan hak perlindungan tersebut. Sehingga perlu sering disosialisasikan kepada masyarakat sebagai konsumen. Salah satu yang menjadi penyebab sering dirugikannya konsumen adalah kurangnya pengetahuan sebagai konsumen terhadap haknya yang telah diatur melalui UU.

Konsumen yang mengalami permasalahan akibat menggunakan skincare tanpa izin edar, hanya berupaya untuk menyembuhkan atau memulihkan kondisi kulit mereka, atau beralih ke produk lain (Kumalasari, Said, & Suarning, 2022:41) Sehingga perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui UUPK belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Untuk itu agar peraturan perundang-undangan ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya untuk melindungi konsumen, maka dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan penjualan skincare palsu atau tanpa mempunyai izin edar.

Pada Pasal 19 angka 1 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberi ganti kerugian yang berupa pengembalian uang atau

penggantian barang yang terkait dengan produk skincare tanpa izin edar, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah selesai transaksi. Pelaku usaha yang tidak ingin bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, maka konsumen dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau dapat mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 23 UUPK. Pelaku usaha bisa diberikan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi yaitu paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Penjelasan ini telah diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK.

Sesuai pasal 19 ayat (3) UUPK yang memberi ketentuan bahwa “Pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu tujuh hari setelah transaksi adalah kurang efektif”. Hal ini disebabkan bahwa realitanya dampak kerugian akibat produk skincare tersebut dapat timbul setelah tujuh hari setelah pemakaian atau transaksi. Proses adaptasi produk skincare biasanya berlangsung dua sampai tiga minggu (Okadoc, 2021). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa saat pertama kali atau kurang lebih dalam jangka waktu satu bulan pemakaian skincare, kulit pada wajah akan menimbulkan ruam kemerahan sebagai bentuk alergi produk skincare yang digunakan (Rahmawaty, 2020:7). Seperti kasus yang menimpa perempuan berinisial E (27 Tahun) yang menjadi salah satu korban produk skincare krim pemutih yang dijual secara online. Krim tersebut membuat kulit wajah E (27 Tahun) menjadi merah dan mengelupas. Dampak ini muncul setelah sebulan pemakaian (Bimantara, et.al, 2022). Secara umum, produk skincare mengandung bahan-bahan seperti merkuri, aluminium, nikel, kromium, cadmium, dan antimon, yang dapat memicu reaksi kulit. Adapun gejalanya dapat muncul setelah pemakaian beberapa hari bahkan hingga berbulan-bulan (L’oreal Paris, 2023). Sehingga jika ketentuan ini tetap dipertahankan, maka pihak konsumen yang mengkonsumsi barang lebih dari tujuh hari setelah transaksi, maka tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha, meskipun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah mengalami kerugian.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: perlindungan hukum sebagai upaya melindungi hak-hak konsumen sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Konsumen yang mengalami kerugian akibat dari dialinggarnya hak konsumen oleh pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum. Pelaku usaha yang mengedarkan produk skincare tanpa izin edar, serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib bertanggung jawab dengan memberi ganti kerugian kepada konsumen. Pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu tujuh hari setelah transaksi dianggap kurang efektif. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka pihak konsumen yang mengkonsumsi barang lebih dari tujuh hari setelah transaksi, maka tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha, meskipun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah mengalami kerugian.

### **Saran**

Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli produk skincare secara online agar tidak merugikan kesehatan konsumen. Sementara pelaku usaha diharapkan lebih memperhatikan hak-hak konsumen dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelaku usaha sebagaimana telah diatur dalam UUPK. Diharapkan juga pelaku usaha memiliki itikad baik dalam bertanggung jawab kepada konsumen karena menderita kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak mentaati syarat dan ketentuan yang berlaku. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penyebab kurang dimanfaatkannya UUPK oleh konsumen yang telah mengalami kerugian akibat menggunakan produk skincare.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku Literatur**

- Hartono, S. (1991). *Kapita Sengketa Perbandingan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke-12*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Sadar, M. & Mawadi. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia Permata.
- Sidabolok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Cetakan I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tranggono, R. I & Latifah, F. (2007). *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Media Pusindo.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

### **Skripsi**

- Akbar, A. Q. H. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus di BPOM Mataram)*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

### **Jurnal**

- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)*. 1(1). 316-311.
- Dera, R. A. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya*. *Lex Privatum*, 7(1).
- Kumalasari, S. I. (2022). *Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN parepare)*.
- Putri, N. M. S. A., Sarjana, I. M., & Priyanto, I. M. D. (2017). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar*. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/26605/16905>.
- Rahmawaty, A. (2020). *Peran Perawatan Kulit (Skincare) Yang Dapat Merawat atau Merusak Skin Barrier*, 7(1), 005-010, *Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia*.

**Internet**

Johanes G.B., (2022). Gagal Cantik Akibat Salah Pilih Kosmetik. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/04/07/gagal-cantik-akibat-salah-pilihkosmetik>. Diakses pada 10 april 2023.

L'oreal Paris. (2023).10 Cara Mengatasi Kulit Yang Tidak Cocok Dengan Skincare. <https://www.loreal-paris.co.id/beauty-magazine/10-cara-mengatasi-kulit-yang-tidakcocok-dengan-skincare>. Diakses pada 11 april 2023.

Okadoc. (2021). 5 Tanda Skincare Tidak Cocok dengan Kulitmu. <https://www.okadoc.com/id-id/blog/kecantikan/tanda-skincare-tidak-cocok-dengankulitmu/>. Diakses 11 april 2023.